ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Vol.5, No.11, Oktober 2026

Pelindungan Kekayaan Intelektual bagi UMKM Kreatif: Hambatan Akses dan Model Fasilitasi di Kabupaten Bangkalan

Aji Bayu Permana[1], Sri Astutik[2], Ernu Widodo[3]
[1,2,3]Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Indonesia
E-mail: ajibayupermana28@gmail.com[1], sri.astutik@unitomo.ac.id[2], ernu.widodo@unitomo.ac.id[3]

Article History:
Received: 21 Juli 2026
Revised: 20 September 2026
Accepted: 08 Oktober 2026

Keywords: *Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan Hukum, Pendekatan Sosial-Hukum, UMKM, Kabupaten Bangkalan.*

Abstrak: *Produk-produk kreatif yang dikembangkan oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bangkalan mengandung aset tak berwujud, termasuk merek dagang, desain, karya visual, resep, teknologi produksi, dan identitas budaya, yang memerlukan perlindungan kekayaan intelektual. Namun, pelaku usaha terus menghadapi keterbatasan akses terhadap sistem perlindungan tersebut. Studi ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya perlindungan kekayaan intelektual, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi oleh UMKM, dan merumuskan model fasilitasi untuk implementasi oleh pemerintah daerah. Studi hukum empiris ini menggunakan pendekatan sosial-hukum dan desain kualitatif deskriptif-analitis. Informan terdiri dari pelaku UMKM, pejabat pemerintah daerah, dan fasilitator kekayaan intelektual yang dipilih secara purposif. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, catatan lapangan, analisis dokumen, dan tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan. Data dianalisis secara tematik, sementara keandalannya diperkuat melalui triangulasi sumber dan metode serta validasi informan. Temuan menunjukkan bahwa produk-produk kreatif UMKM berpotensi dilindungi melalui merek dagang, hak cipta, desain industri, rahasia dagang, paten, indikasi geografis, dan kekayaan intelektual komunal. Meskipun demikian, pelaku usaha cenderung memahami kekayaan intelektual terutama dalam hal pendaftaran merek dagang. Hambatan yang ada meliputi informasi dan prosedur yang kompleks, bantuan yang terbatas, koordinasi kelembagaan yang kurang berkelanjutan, budaya hukum yang reaktif, kendala modal, dan kesenjangan dalam literasi digital. Studi ini mengusulkan model fasilitasi terintegrasi yang mencakup pemetaan aset, diagnosis kebutuhan, konsultasi dan pencarian, bantuan aplikasi, pembiayaan berbasis kriteria, pemantauan, komersialisasi, dan manajemen*

pelanggaran. Model ini menempatkan akses terhadap layanan sebagai elemen penting dari perlindungan hukum yang efektif dan memberikan landasan untuk memperkuat kebijakan pemberdayaan UMKM di Kabupaten Bangkalan.

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi kreatif telah menempatkan kreativitas, inovasi, reputasi, dan identitas produk sebagai sumber nilai ekonomi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Nilai produk tidak lagi hanya ditentukan oleh bahan baku dan proses produksi, tetapi juga oleh merek, desain, karya visual, teknologi, pengetahuan tradisional, serta karakter yang membedakannya dari produk lain. Aset tidak berwujud tersebut dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas pasar, memperkuat posisi tawar, dan mendukung keberlanjutan usaha. Namun, apabila tidak dikelola melalui instrumen kekayaan intelektual yang tepat, produk kreatif rentan terhadap peniruan, penggunaan tanpa izin, pengambilalihan identitas komersial, dan sengketa kepemilikan. Pelindungan kekayaan intelektual karena itu tidak hanya menjadi bentuk pengakuan terhadap kreativitas, tetapi juga bagian dari strategi peningkatan daya saing UMKM (Ariyesti et al., 2022; Grimaldi et al., 2021; Sukania et al., 2025).

Kekayaan intelektual mempunyai fungsi preventif dan ekonomis. Secara preventif, kekayaan intelektual memberikan dasar hukum kepada pemegang hak untuk mencegah atau menindak penggunaan aset kreatif tanpa izin. Secara ekonomis, kekayaan intelektual dapat mendukung komersialisasi, lisensi, waralaba, kemitraan, dan peningkatan nilai usaha. Merek, misalnya, tidak hanya membedakan barang atau jasa, tetapi juga merepresentasikan reputasi dan kepercayaan konsumen. Dalam sistem konstitutif yang dianut Indonesia, hak atas merek diperoleh setelah merek terdaftar. Pelaku UMKM yang telah menggunakan suatu tanda, tetapi belum mendaftarkannya, menghadapi risiko kehilangan hak eksklusif apabila pihak lain lebih dahulu memperoleh pendaftaran atas tanda yang sama atau memiliki persamaan pada pokoknya (Tyaswati & Setiyowati, 2023; Simatupang et al., 2025). Pendaftaran merek dengan demikian merupakan instrumen mitigasi risiko hukum dan bisnis, bukan sekadar formalitas administratif.

Kebutuhan pelindungan setiap UMKM tidak selalu sama karena bergantung pada karakter produk dan model bisnisnya. Produk kuliner dapat membutuhkan pelindungan merek, desain kemasan, hak cipta, dan rahasia dagang. Produk batik dan kerajinan dapat berkaitan dengan merek, hak cipta, desain industri, indikasi geografis, atau kekayaan intelektual komunal. Sementara itu, inovasi alat dan metode produksi tertentu dapat memenuhi persyaratan paten atau paten sederhana. Setiap rezim juga memiliki mekanisme perolehan hak yang berbeda. Hak cipta pada prinsipnya timbul setelah karya diwujudkan dalam bentuk nyata, sedangkan hak atas merek, desain industri, dan paten diperoleh melalui permohonan atau pendaftaran. Persoalan UMKM karena itu tidak terbatas pada rendahnya pendaftaran, tetapi juga mencakup keterbatasan kemampuan untuk mengidentifikasi aset kreatif dan memilih jenis pelindungan yang sesuai.

Indonesia telah memiliki sejumlah peraturan yang mengatur pelindungan kekayaan intelektual. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengatur merek dan indikasi geografis, sedangkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengatur hak cipta. Pelindungan desain dan invensi masing-masing diatur melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Dalam konteks pemberdayaan UMKM, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menempatkan pemerintah dan pemerintah daerah sebagai pihak yang bertanggung jawab menciptakan iklim usaha melalui

pendanaan, sarana, informasi, kemitraan, perizinan, kesempatan berusaha, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan. Pasal 14 ayat (1) huruf d secara lebih khusus mengamanatkan fasilitasi kepemilikan hak atas kekayaan intelektual terhadap produk dan desain UMKM. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pelindungan bukan hanya tanggung jawab individual pelaku usaha, melainkan juga bagian dari kewajiban fasilitatif pemerintah.

Tanggung jawab tersebut diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Peraturan ini menempatkan pemerintah pusat dan daerah sebagai bagian penting dari ekosistem pemberdayaan melalui kemudahan legalitas, pengembangan usaha, pendampingan, dan akses layanan. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 selanjutnya memperkuat kedudukan kekayaan intelektual sebagai aset ekonomi yang dapat dinilai dan dimanfaatkan dalam pembiayaan ekonomi kreatif. Konfigurasi regulasi tersebut menunjukkan bahwa fasilitasi tidak seharusnya berhenti pada penerbitan sertifikat. Pelayanan perlu mencakup pemetaan aset, konsultasi, penelusuran, pendampingan permohonan, pembiayaan, pengelolaan, komersialisasi, serta pemantauan dan pelindungan hak setelah pendaftaran.

Meskipun kerangka hukum telah tersedia, UMKM masih menghadapi hambatan dalam memperoleh pelindungan secara efektif. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keterbatasan literasi hukum, rendahnya pemahaman tentang manfaat ekonomi, persepsi mengenai kerumitan prosedur, biaya, dan kurangnya pendampingan menjadi hambatan utama. Tyaswati dan Setiyowati (2023) menemukan bahwa pelaku UMKM belum selalu menempatkan pendaftaran merek sebagai kebutuhan strategis. Maulana et al. (2020) menunjukkan bahwa pelindungan produk lokal membutuhkan keterpaduan antara legalitas, peningkatan kesadaran, dan pendampingan. Purwaningsih et al. (2023) juga menegaskan bahwa perolehan legalitas badan usaha dan produk membutuhkan dukungan kelembagaan karena pelaku UMKM tidak selalu memiliki kapasitas administratif yang memadai.

Hambatan tersebut tidak dapat semata-mata dipandang sebagai akibat rendahnya kesadaran individual. Kompleksitas informasi, penentuan kelas barang atau jasa, persyaratan dokumen, penelusuran hak terdahulu, biaya, dan keterbatasan tenaga pendamping turut menentukan kemampuan UMKM mengakses pelindungan. Larasati (2024) menunjukkan bahwa biaya, kompleksitas prosedur, dan rendahnya pemahaman mengenai legalitas produk masih menjadi kendala. Sukania et al. (2025) juga menemukan bahwa birokrasi, biaya administratif, lemahnya literasi, dan keterbatasan kelembagaan menghambat pemanfaatan kekayaan intelektual sebagai aset strategis. Dengan demikian, keterbatasan pelindungan perlu dianalisis sebagai persoalan akses terhadap sistem hukum, bukan hanya persoalan kepatuhan pelaku usaha.

Persoalan tersebut relevan dengan UMKM di Kabupaten Bangkalan yang menghasilkan beragam produk kreatif berbasis sumber daya lokal dan identitas budaya Madura, seperti batik tulis, kerajinan, produk olahan pangan, dan kuliner tradisional. Produk tersebut menggunakan nama, simbol, motif, desain, resep, dan pengetahuan yang berpotensi dilindungi melalui merek, hak cipta, desain industri, rahasia dagang, indikasi geografis, atau kekayaan intelektual komunal. Kekhasan budaya memberikan peluang untuk membangun diferensiasi dan reputasi pasar, tetapi juga menimbulkan risiko ketika identitas produk digunakan atau dikomersialkan pihak lain tanpa persetujuan pencipta, pelaku usaha, atau komunitas pemilik budaya.

Urgensi pelindungan semakin meningkat seiring berkembangnya pemasaran digital. Media sosial dan perdagangan elektronik memungkinkan produk menjangkau konsumen di luar Bangkalan, tetapi sekaligus memudahkan pihak lain mengakses, menyalin, atau memodifikasi unsur kreatifnya. Chen (2022) menunjukkan bahwa kualitas pelindungan kekayaan intelektual

berkaitan dengan perkembangan kewirausahaan dan ekonomi digital, sedangkan Costa dan Castro (2021) menegaskan pentingnya perdagangan daring bagi ketahanan UMKM. Akan tetapi, digitalisasi layanan pendaftaran belum sepenuhnya menghilangkan hambatan. Pelaku usaha tetap harus menentukan objek pelindungan, melakukan penelusuran, memilih klasifikasi, menyiapkan dokumen, dan memantau pemeriksaan. Bagi UMKM dengan literasi hukum dan digital terbatas, layanan daring dapat menciptakan bentuk kesenjangan baru.

Kajian terdahulu telah membahas fungsi merek, konsekuensi tidak melakukan pendaftaran, kesadaran hukum, dan legalitas produk. Namun, sebagian besar penelitian menggunakan pendekatan normatif dan menempatkan masalah terutama pada kesadaran pelaku usaha. Kajian tersebut belum sepenuhnya menjelaskan bagaimana norma bekerja dalam pengalaman konkret UMKM, bagaimana kapasitas pemerintah daerah memengaruhi akses layanan, serta bagaimana karakter produk lokal menentukan jenis pelindungannya. Penelitian yang menghubungkan kewajiban normatif pemerintah daerah, pengalaman pelaku usaha, kapasitas kelembagaan, dan desain fasilitasi dalam konteks Kabupaten Bangkalan juga masih terbatas. Kesenjangan ini memperlihatkan jarak antara pelindungan yang disediakan hukum (das sollen) dan kemampuan UMKM memperolehnya secara nyata (das sein).

Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan socio-legal untuk menghubungkan konfigurasi norma, pengalaman akses pelaku UMKM, dan kapasitas fasilitasi pemerintah daerah. Penelitian ini menempatkan keterbatasan pelindungan sebagai hasil interaksi antara substansi hukum, struktur kelembagaan, budaya hukum, kondisi ekonomi, dan akses teknologi. Penelitian bertujuan menganalisis urgensi pelindungan kekayaan intelektual bagi UMKM kreatif di Kabupaten Bangkalan, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta merumuskan model fasilitasi terintegrasi. Secara teoretis, penelitian menempatkan akses layanan sebagai unsur efektivitas hukum. Secara praktis, hasilnya diharapkan menjadi dasar pengembangan kebijakan yang mencakup pemetaan aset, peningkatan literasi, pendampingan permohonan, dukungan pembiayaan, pemantauan, dan pengelolaan hak secara berkelanjutan.

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Pelindungan Hukum

Pelindungan hukum merupakan upaya menjamin kepentingan subjek hukum melalui pembentukan norma, penyediaan kelembagaan, dan mekanisme penyelesaian ketika suatu hak dilanggar. Hadjon (1987) membedakannya menjadi pelindungan preventif dan represif. Pelindungan preventif bertujuan mencegah pelanggaran melalui pemberian informasi dan kesempatan kepada subjek hukum untuk memperoleh serta mempertahankan haknya. Pelindungan represif diberikan setelah pelanggaran terjadi melalui pengaduan, penyelesaian sengketa, pemberian sanksi, dan pemulihan hak. Keduanya saling melengkapi karena kepastian hukum tidak cukup diwujudkan melalui penindakan, tetapi juga membutuhkan pencegahan yang dapat diakses oleh pemegang hak.

Dalam konteks kekayaan intelektual, pelindungan preventif mencakup identifikasi aset kreatif, penyediaan informasi, penelusuran hak terdahulu, pendaftaran atau pencatatan, konsultasi hukum, dan pendampingan administratif. Pelindungan represif meliputi pengajuan keberatan, pembatalan pendaftaran, penghentian penggunaan tanpa izin, gugatan ganti kerugian, penyelesaian sengketa alternatif, dan penegakan hukum. Pelindungan preventif penting bagi UMKM karena keterbatasan modal, literasi hukum, dan kapasitas administratif meningkatkan kerentanan terhadap peniruan dan sengketa. Tyaswati dan Setiyowati (2023) menunjukkan bahwa rendahnya pengetahuan mengenai merek masih menghambat UMKM memperoleh pelindungan. Tidak

didaftarkannya merek juga dapat mengakibatkan hilangnya kendali atas identitas produk, lemahnya kedudukan dalam sengketa, dan kerugian ekonomi (Simatupang et al., 2025).

Kekayaan intelektual memiliki dimensi ekonomi karena memberikan hak eksklusif untuk mengendalikan penggunaan aset kreatif. Hak tersebut dapat mendukung komersialisasi, lisensi, waralaba, kemitraan, dan peningkatan nilai usaha. Kekayaan intelektual dengan demikian berfungsi sebagai instrumen defensif sekaligus sumber daya strategis bagi inovasi dan kinerja usaha (Grimaldi et al., 2021; Ali & Tang, 2023). Pelindungan yang responsif dan mudah diakses juga dapat memperkuat kemampuan UMKM untuk berinovasi, memperoleh pembiayaan, dan meningkatkan daya saing (Sukania et al., 2025).

Secara filosofis, Labor Theory John Locke menjelaskan bahwa seseorang memiliki kepentingan atas hasil yang diperoleh melalui pencurahan tenaga, waktu, kemampuan, dan kreativitas (Locke, 1988). Dalam konteks UMKM, merek, desain, karya visual, dan teknologi produksi merupakan hasil investasi material dan intelektual yang layak dilindungi. Namun, sebagian produk kreatif di Kabupaten Bangkalan dapat bersumber dari pengetahuan atau ekspresi budaya tradisional yang bersifat komunal. Pelindungan individual karena itu tidak boleh menghilangkan kepentingan komunitas pemilik budaya. Pelindungan kekayaan intelektual komunal perlu mempertimbangkan asal-usul pengetahuan, partisipasi masyarakat, dan pembagian manfaat yang adil (Palar et al., 2023).

Teori pelindungan hukum dalam penelitian ini digunakan untuk menilai pelindungan preventif dan represif yang diperoleh UMKM. Analisis tidak berhenti pada keberadaan peraturan, tetapi mencakup kemampuan pelaku usaha memperoleh informasi, menentukan jenis kekayaan intelektual, mengajukan permohonan, mempertahankan hak, dan mendapatkan pemulihan ketika terjadi pelanggaran.

2.2 Teori Sistem Hukum

Efektivitas pelindungan kekayaan intelektual dipengaruhi oleh bekerjanya sistem hukum. Friedman (1975) membagi sistem hukum menjadi substansi, struktur, dan budaya hukum. Substansi hukum mencakup norma, hak, kewajiban, prosedur, dan akibat hukum. Struktur hukum meliputi lembaga dan aparatur yang melaksanakan serta menegakkan hukum. Budaya hukum merujuk pada pengetahuan, nilai, sikap, kepercayaan, dan perilaku masyarakat terhadap hukum. Ketiga unsur tersebut harus bekerja secara terpadu karena ketersediaan regulasi tidak otomatis menghasilkan pelindungan tanpa dukungan kelembagaan dan budaya hukum yang kondusif.

Substansi hukum dalam penelitian ini mencakup peraturan mengenai merek, hak cipta, desain industri, paten, rahasia dagang, indikasi geografis, dan pemberdayaan UMKM. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menempatkan pemerintah dan pemerintah daerah sebagai pihak yang bertanggung jawab menciptakan iklim usaha yang kondusif. Pasal 14 ayat (1) huruf d secara khusus mengamanatkan fasilitasi kepemilikan hak atas kekayaan intelektual terhadap produk dan desain UMKM. Tanggung jawab tersebut diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Substansi hukum dinilai berdasarkan kejelasan norma, kemudahan prosedur, kesesuaian persyaratan dengan kapasitas UMKM, dan keterhubungan regulasi dengan kebijakan daerah. Efektivitas sistem kekayaan intelektual bergantung pada konsistensi regulasi dan kemampuan institusi menerjemahkan norma menjadi layanan yang dapat digunakan masyarakat (Ariyesti et al., 2022).

Struktur hukum meliputi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, kantor wilayah kementerian yang menangani bidang hukum, Pemerintah Kabupaten Bangkalan, perangkat daerah, sentra kekayaan intelektual, perguruan tinggi, konsultan, dan lembaga pendamping. Efektivitasnya

ditentukan oleh pembagian kewenangan, kapasitas sumber daya manusia, jangkauan layanan, keberlanjutan program, dan koordinasi antarlembaga. Pelindungan produk lokal memerlukan keterpaduan antara legalitas, peningkatan kesadaran, dan pendampingan (Maulana et al., 2020). Dukungan kelembagaan juga diperlukan karena pelaku UMKM tidak selalu memiliki kemampuan administratif untuk memperoleh legalitas usaha dan produk secara mandiri (Purwaningsih et al., 2023).

Digitalisasi pendaftaran belum dengan sendirinya menjamin akses. Pelaku UMKM tetap harus menentukan jenis hak, melakukan penelusuran, memilih kelas barang atau jasa, melengkapi dokumen, dan memantau pemeriksaan. Digitalisasi tanpa pendampingan berpotensi menciptakan hambatan baru bagi pelaku usaha dengan literasi digital terbatas. Hubungan antara pelindungan kekayaan intelektual dan kewirausahaan digital bergantung pada kualitas institusi serta kemampuan pelaku usaha memanfaatkan sistem yang tersedia (Chen, 2022). Oleh karena itu, tata kelola digital memerlukan koordinasi pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga pendukung agar transformasi teknologi tidak memperlebar kesenjangan akses (Dellyana et al., 2023).

Budaya hukum berkaitan dengan cara pelaku UMKM memahami dan memperlakukan kekayaan intelektual. Anggapan bahwa pendaftaran belum mendesak, penggunaan merek tanpa penelusuran, keengganan mengeluarkan biaya, dan penyelesaian peniruan secara informal mencerminkan budaya hukum yang cenderung reaktif. Kondisi tersebut tidak semata-mata merupakan kesalahan individual, tetapi dapat dipengaruhi oleh minimnya sosialisasi, kompleksitas layanan, terbatasnya manfaat yang dirasakan, dan rendahnya kepercayaan terhadap mekanisme hukum. Biaya, prosedur, dan kurangnya pemahaman mengenai legalitas produk masih menjadi hambatan utama bagi UMKM (Larasati, 2024). Karena itu, budaya hukum perlu diperkuat melalui edukasi berkelanjutan dan pendampingan praktis.

Penelitian ini juga mempertimbangkan kondisi ekonomi dan akses teknologi sebagai faktor kontekstual. Keduanya bukan unsur tambahan dalam teori Friedman, tetapi memengaruhi bekerjanya struktur dan budaya hukum. Keterbatasan modal menyebabkan pelindungan kekayaan intelektual kalah prioritas dari kebutuhan operasional, sedangkan keterbatasan literasi digital mengurangi kemampuan menggunakan layanan elektronik.

2.3 Kekayaan Intelektual bagi Produk Kreatif UMKM

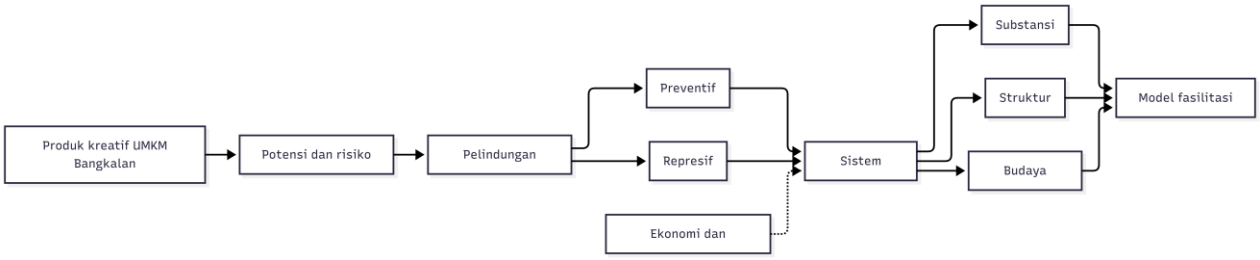
Jenis pelindungan kekayaan intelektual harus disesuaikan dengan objeknya. Merek melindungi tanda pembeda; hak cipta melindungi karya yang telah diwujudkan; desain industri melindungi tampilan estetis produk; paten melindungi invensi teknologi; rahasia dagang melindungi informasi rahasia yang bernilai ekonomi; sedangkan indikasi geografis melindungi produk yang kualitas atau reputasinya berkaitan dengan wilayah asal.

Satu produk dapat mengandung beberapa objek kekayaan intelektual. Produk batik dapat mencakup merek, desain motif, karya seni, kemasan, dan ekspresi budaya tradisional. Produk kuliner dapat memiliki merek, desain kemasan, karya fotografi, dan rahasia dagang berupa resep atau metode produksi. Produk berbasis warisan lokal menghadapi tantangan dalam menentukan kepemilikan, membangun partisipasi komunitas, dan memastikan manfaat bagi perajin (Asri et al., 2022). Pengelolaan merek juga harus mencakup penciptaan, pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan nilai merek (Cao et al., 2022). Fasilitasi pemerintah daerah karena itu perlu dimulai dari pemetaan aset, identifikasi jenis pelindungan, pendampingan permohonan, dan pengembangan strategi komersialisasi.

2.4 Kerangka Berpikir Penelitian

Penelitian ini menempatkan produk kreatif UMKM sebagai aset yang memiliki potensi

ekonomi sekaligus risiko pelanggaran. Pelindungan preventif dan represif dianalisis melalui substansi, struktur, dan budaya hukum dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi serta akses teknologi. Hasil analisis menjadi dasar perumusan model fasilitasi kekayaan intelektual di Kabupaten Bangkalan.



Gambar 1. Kerangka Berpikir Pelindungan Kekayaan Intelektual bagi Produk Kreatif UMKM

Model fasilitasi diarahkan pada pemetaan aset, peningkatan literasi, pendampingan permohonan, dukungan pembiayaan, koordinasi kelembagaan, layanan bergerak, serta pemantauan pascapendaftaran. Kerangka ini memungkinkan efektivitas pelindungan dinilai berdasarkan keberadaan norma sekaligus keterjangkauan penerapannya bagi UMKM.

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan socio-legal dan desain kualitatif deskriptif-analitis. Penelitian hukum empiris digunakan untuk mengkaji pelaksanaan hukum dalam kehidupan sosial, sedangkan pendekatan socio-legal menghubungkan norma hukum dengan perilaku, pengalaman, struktur kelembagaan, dan kondisi masyarakat yang menjadi sasaran pengaturan (Muhaimin, 2020; Irwansyah, 2021). Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis hubungan antara regulasi pelindungan kekayaan intelektual dan penerapannya bagi UMKM di Kabupaten Bangkalan. Pendekatan perundang-undangan juga digunakan untuk mengidentifikasi dasar hukum, kewenangan pemerintah daerah, dan mekanisme pelindungan sehingga kesenjangan antara norma dan praktik dapat dianalisis.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Lokasi ini dipilih karena memiliki beragam produk kreatif berbasis sumber daya lokal dan identitas budaya Madura, seperti batik, kerajinan, produk olahan pangan, dan kuliner tradisional. Produk tersebut mengandung potensi kekayaan intelektual, tetapi pelaku usahanya belum tentu memiliki pengetahuan, kapasitas administratif, dan akses yang memadai terhadap sistem pelindungan. Pengumpulan data difokuskan pada pelaku UMKM di sentra usaha serta lembaga pemerintah dan pendamping yang terlibat dalam pemberdayaan UMKM dan fasilitasi kekayaan intelektual. Pemilihan lokasi didasarkan pada kesesuaiannya dengan fenomena yang diteliti, bukan keterwakilan statistik (Creswell & Poth, 2018).

3.3 Informan Penelitian

Informan dipilih menggunakan purposive sampling berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan keterkaitannya dengan masalah penelitian (Campbell et al., 2020). Informan terdiri atas 24

pelaku UMKM, [jumlah] pejabat atau staf pemerintah daerah, dan 12 pendamping kekayaan intelektual atau UMKM. Pelaku UMKM dipilih dengan kriteria: menjalankan usaha di Bangkalan sekurang-kurangnya dua tahun, menghasilkan produk kreatif, menggunakan merek atau identitas produk, dan bersedia memberikan informasi. Informan mencakup UMKM yang telah dan belum mengajukan pelindungan agar diperoleh variasi pengalaman. Informan kelembagaan dipilih berdasarkan keterlibatannya dalam pelayanan, legalitas, pendampingan, atau fasilitasi kekayaan intelektual. Pengumpulan data dihentikan setelah mencapai saturasi, yaitu ketika wawancara tambahan tidak menghasilkan tema substantif baru (Hennink & Kaiser, 2022).

3.4 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data primer diperoleh melalui wawancara semiterstruktur dengan pelaku UMKM, aparatur pemerintah daerah, dan pendamping. Wawancara menggali pemahaman kekayaan intelektual, aset kreatif, pengalaman pendaftaran, hambatan administratif, biaya, akses teknologi, pelayanan pemerintah, pengalaman pelanggaran, dan kebutuhan fasilitasi. Wawancara berlangsung 30–60 menit secara langsung atau daring, direkam atas persetujuan informan, dan ditranskripsikan secara verbatim.

Data juga diperoleh melalui catatan lapangan dan studi dokumen. Bahan hukum primer meliputi peraturan mengenai rahasia dagang, desain industri, UMKM, hak cipta, paten, merek dan indikasi geografis, PP Nomor 7 Tahun 2021, serta PP Nomor 24 Tahun 2022. Bahan hukum sekunder mencakup buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian. Dokumen pendukung meliputi data UMKM, laporan program, materi sosialisasi, prosedur pelayanan, dokumen fasilitasi, dan data permohonan kekayaan intelektual.

3.5 Teknik Analisis Data

Data dianalisis secara tematik melalui pengenalan data, pengodean awal, pengembangan dan peninjauan tema, penamaan tema, serta penyusunan interpretasi (Braun & Clarke, 2022). Pengodean dilakukan secara induktif untuk menangkap pengalaman informan dan secara deduktif berdasarkan teori pelindungan hukum serta sistem hukum (Saldaña, 2021). Kode dikelompokkan menjadi tema urgensi pelindungan, pelindungan preventif dan represif, substansi hukum, struktur kelembagaan, budaya hukum, hambatan ekonomi, akses teknologi, dan kebutuhan fasilitasi. Temuan empiris dibandingkan dengan bahan hukum dan penelitian terdahulu melalui kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (Miles et al., 2020). Hasil analisis digunakan untuk merumuskan model fasilitasi kekayaan intelektual.

3.6 Keabsahan Data

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, triangulasi metode, member checking, dan jejak audit. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari UMKM yang telah dan belum memperoleh pelindungan, pemerintah daerah, serta pendamping. Triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan wawancara, catatan lapangan, bahan hukum, dan dokumen kelembagaan. Member checking dilakukan melalui konfirmasi ringkasan wawancara atau interpretasi utama kepada informan. Transkrip, catatan pengodean, dan dokumen analisis disimpan sebagai jejak audit untuk menjamin kredibilitas dan keterlacakan interpretasi (Tracy, 2020).

3.7 Etika Penelitian

Informan berpartisipasi secara sukarela setelah menerima penjelasan mengenai tujuan,

prosedur, manfaat, dan penggunaan data. Persetujuan diperoleh sebelum wawancara dan perekaman. Informan berhak tidak menjawab atau menghentikan partisipasi tanpa konsekuensi. Identitas disamarkan menggunakan kode UMKM, PD, dan PKI, sedangkan rekaman dan transkrip disimpan secara terbatas untuk kepentingan akademik (Creswell & Poth, 2018; Tracy, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Karakteristik Informan dan Konteks Penelitian

Informan penelitian terdiri atas pelaku UMKM produk kreatif, pejabat atau staf pemerintah daerah yang menangani pemberdayaan UMKM, dan pendamping kekayaan intelektual di Kabupaten Bangkalan. Pelaku UMKM berasal dari bidang batik, kerajinan, kuliner, dan produk olahan pangan. Berdasarkan status pelindungannya, pelaku usaha dapat dibedakan menjadi UMKM yang telah mengajukan atau memperoleh pelindungan kekayaan intelektual dan UMKM yang belum pernah melakukan pendaftaran atau pencatatan. Variasi tersebut memungkinkan penelitian membandingkan pengalaman pelaku usaha dalam memahami, mengakses, dan memanfaatkan sistem kekayaan intelektual.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha telah menggunakan nama produk, logo, desain kemasan, foto promosi, resep, motif, atau teknik produksi dalam menjalankan usahanya. Namun, tidak semua unsur kreatif tersebut telah diidentifikasi sebagai aset kekayaan intelektual. Sebagian informan memahami kekayaan intelektual hanya sebagai pendaftaran merek, sedangkan hak cipta, desain industri, rahasia dagang, indikasi geografis, dan kekayaan intelektual komunal belum dipahami secara memadai. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara keragaman aset kreatif yang dimiliki UMKM dan kemampuan pelaku usaha menentukan jenis pelindungan yang sesuai.

4.2 Potensi Kekayaan Intelektual Produk Kreatif UMKM

Produk kreatif UMKM di Kabupaten Bangkalan memiliki potensi kekayaan intelektual yang beragam. Nama dan logo produk dapat dilindungi melalui rezim merek, karya fotografi dan unsur visual melalui hak cipta, tampilan estetis kemasan melalui desain industri, sedangkan resep atau proses produksi yang dijaga kerahasiaannya dapat dilindungi sebagai rahasia dagang. Produk yang karakteristik atau reputasinya berkaitan dengan wilayah tertentu juga berpotensi memperoleh pelindungan melalui indikasi geografis. Sementara itu, motif dan ekspresi budaya tradisional memerlukan pendekatan kekayaan intelektual komunal agar kepentingan masyarakat pemilik budaya tetap terlindungi.

Tabel 1. Pemetaan Potensi Kekayaan Intelektual Produk Kreatif UMKM

Aset kreatif UMKM	Pelindungan yang berpotensi digunakan	Kebutuhan utama
Nama, logo, atau identitas produk	Merek	Penelusuran dan pendaftaran merek
Motif, ilustrasi, foto, dan karya visual	Hak cipta	Dokumentasi karya dan pencatatan
Tampilan estetis produk atau kemasan	Desain industri	Pemeriksaan kebaruan dan pendaftaran
Resep dan proses produksi rahasia	Rahasia dagang	Pengamanan informasi dan pembatasan akses
Inovasi alat atau teknik	Paten atau paten	Penilaian kebaruan dan langkah

produksi	sederhana	inventif
Produk berbasis wilayah	Indikasi geografis	Pengorganisasian komunitas dan penyusunan dokumen deskripsi
Motif atau pengetahuan tradisional	Kekayaan intelektual komunal	Inventarisasi, validasi komunitas, dan pencatatan

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pendekatan fasilitasi yang hanya berorientasi pada pendaftaran merek belum cukup untuk menjawab kebutuhan pelaku UMKM. Satu produk dapat mengandung lebih dari satu objek kekayaan intelektual sehingga diperlukan pemetaan aset sebelum menentukan jenis pelindungan. Cao et al. (2022) menjelaskan bahwa pengelolaan merek harus dipandang sebagai proses strategis yang mencakup penciptaan, pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan nilai merek. Sementara itu, Grimaldi et al. (2021) menekankan bahwa strategi pelindungan perlu disesuaikan dengan karakter pengetahuan, tingkat keterbukaan, dan tujuan komersialisasi.

Produk kreatif yang bersumber dari budaya lokal juga membutuhkan kehati-hatian. Motif tradisional atau pengetahuan yang telah berkembang dalam komunitas tidak dapat serta-merta diklaim sebagai milik individual. Palar et al. (2023) menegaskan bahwa pelindungan kekayaan intelektual komunal harus memberikan ruang bagi pengakuan masyarakat asal dan distribusi manfaat yang adil. Hal tersebut relevan bagi produk kreatif Bangkalan yang menggunakan simbol, motif, nama, atau pengetahuan tradisional Madura. Pelindungan individual atas merek atau desain harus dipastikan tidak menghilangkan hak dan identitas budaya komunitas.

4.3 Urgensi Pelindungan bagi Keberlanjutan Usaha

4.3.1 Pencegahan peniruan dan kepastian kepemilikan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku UMKM memandang peniruan nama, kemasan, motif, dan tampilan produk sebagai risiko yang semakin besar ketika pemasaran dilakukan melalui media sosial dan perdagangan elektronik. Konten digital memudahkan produk dikenal oleh konsumen, tetapi pada saat yang sama memungkinkan pihak lain menyalinnya. Bagi pelaku usaha yang belum mendaftarkan mereknya, penggunaan nama produk dalam jangka waktu lama belum tentu memberikan hak eksklusif yang kuat karena sistem merek Indonesia pada prinsipnya menggunakan mekanisme konstitutif.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menentukan bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Pendaftaran memberikan dasar hukum kepada pemegang hak untuk menggunakan merek dan melarang pihak lain menggunakan merek yang sama atau memiliki persamaan pada pokoknya untuk barang atau jasa sejenis. Tyaswati dan Setiyowati (2023) menunjukkan bahwa pendaftaran merek penting bagi UMKM karena berfungsi sebagai alat bukti kepemilikan sekaligus dasar pencegahan penggunaan tanpa izin. Simatupang et al. (2025) juga menemukan bahwa tidak didaftarkannya merek dapat memperlemah kedudukan pelaku usaha dalam menghadapi peniruan dan sengketa.

Dalam perspektif teori pelindungan hukum, pendaftaran merupakan salah satu bentuk pelindungan preventif. Namun, pelindungan tidak dapat disederhanakan sebagai kepemilikan sertifikat. Pelaku usaha juga membutuhkan pengetahuan tentang ruang lingkup hak, masa pelindungan, penggunaan merek secara konsisten, perpanjangan, pengalihan, lisensi, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Dengan demikian, efektivitas pelindungan ditentukan oleh kemampuan pelaku usaha mengelola hak setelah pendaftaran.

4.3.2 Penguatan reputasi dan perluasan pasar

Pelindungan kekayaan intelektual juga berhubungan dengan penguatan reputasi produk. Merek yang dikelola secara konsisten membantu konsumen membedakan produk, mengenali asal barang, dan menghubungkan identitas produk dengan kualitas tertentu. Dalam pasar digital, fungsi tersebut semakin penting karena konsumen tidak selalu berinteraksi langsung dengan produsen. Kejelasan identitas dan kepemilikan dapat meningkatkan kepercayaan calon konsumen maupun mitra usaha.

Sukania et al. (2025) menjelaskan bahwa kekayaan intelektual dapat menjadi aset strategis yang mendukung inovasi, reputasi, dan daya saing UMKM. Ali dan Tang (2023) juga menunjukkan bahwa pelindungan pengetahuan organisasi berperan dalam menjaga kemampuan perusahaan memanfaatkan pengetahuan untuk tujuan komersial. Temuan penelitian ini memperluas pandangan tersebut dengan menunjukkan bahwa bagi UMKM Bangkalan, manfaat kekayaan intelektual tidak hanya berupa hak untuk melarang, tetapi juga kemampuan mempertahankan identitas lokal ketika produk memasuki pasar yang lebih luas.

Hak kekayaan intelektual yang telah dikelola dan dikomersialkan juga berpotensi meningkatkan nilai aset tidak berwujud. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 membuka kemungkinan penggunaan kekayaan intelektual dalam skema pembiayaan ekonomi kreatif. Akan tetapi, pendaftaran tidak otomatis membuat suatu hak dapat diterima sebagai jaminan. Pemanfaatannya bergantung pada valuasi, bukti kepemilikan, rekam jejak komersialisasi, potensi pendapatan, dan penilaian lembaga pembiayaan. Oleh karena itu, fasilitasi pemerintah tidak cukup berhenti pada pendaftaran, tetapi perlu diarahkan pada pengelolaan dan komersialisasi hak.

4.4 Hambatan Pelindungan dalam Perspektif Sistem Hukum

4.4.1 Hambatan substansi dan prosedur

Sebagian pelaku UMKM menilai prosedur pelindungan kekayaan intelektual sulit dipahami. Kesulitan tersebut terutama berkaitan dengan penentuan jenis kekayaan intelektual, penelusuran hak terdahulu, pemilihan kelas barang atau jasa, penyusunan deskripsi, kelengkapan dokumen, dan pemantauan proses pemeriksaan. Pelaku usaha juga belum selalu memahami perbedaan antara legalitas usaha dan pelindungan aset kreatif. Kepemilikan Nomor Induk Berusaha, izin edar, atau sertifikat halal dalam beberapa kasus dianggap sekaligus melindungi nama dan desain produk, padahal instrumen tersebut memiliki objek dan akibat hukum yang berbeda.

Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan substansi hukum tidak selalu berbentuk kekosongan regulasi. Persoalan dapat muncul dari tingginya kompleksitas informasi dan kesulitan menerjemahkan ketentuan teknis ke dalam kebutuhan pelaku usaha mikro. Ariyesti et al. (2022) menegaskan bahwa fungsi sistem kekayaan intelektual tidak hanya bergantung pada ketersediaan regulasi, tetapi juga pada konsistensi dan keterlaksanaan norma. Dengan demikian, penyederhanaan informasi, panduan berbasis jenis usaha, dan layanan diagnosis awal diperlukan untuk menjembatani bahasa hukum dengan kondisi operasional UMKM.

4.4.2 Hambatan struktur dan kapasitas kelembagaan

Hambatan berikutnya berkaitan dengan ketersediaan dan kontinuitas pendampingan. Sistem pendaftaran telah disediakan secara elektronik, tetapi pelaku UMKM masih memerlukan bantuan dalam penelusuran, klasifikasi, persiapan dokumen, pengajuan permohonan, serta pemantauan proses. Digitalisasi mengurangi kebutuhan mendatangi kantor layanan, tetapi tidak menghilangkan kebutuhan terhadap tenaga yang memahami aspek hukum dan teknis.

Dalam perspektif Friedman, kondisi tersebut merupakan persoalan struktur hukum. Struktur

tidak hanya mencakup lembaga formal, tetapi juga kapasitas aparatur, pembagian kewenangan, jangkauan pelayanan, dan koordinasi antarlembaga. Maulana et al. (2020) menunjukkan bahwa pelindungan produk lokal memerlukan keterpaduan antara legalitas, peningkatan kesadaran, dan pendampingan. Purwaningsih et al. (2023) juga menemukan bahwa pelaku UMKM membutuhkan dukungan kelembagaan untuk memperoleh legalitas badan usaha dan produk.

Fasilitasi di tingkat daerah karena itu memerlukan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Bangkalan, perangkat daerah yang membidangi UMKM dan industri, kantor wilayah kementerian yang menangani bidang hukum, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, perguruan tinggi, sentra kekayaan intelektual, serta organisasi pelaku usaha. Koordinasi tersebut perlu bersifat berkelanjutan. Kegiatan sosialisasi satu kali tidak cukup apabila tidak dilanjutkan dengan konsultasi, pendampingan permohonan, pemantauan, dan penyelesaian kendala.

4.4.3 Hambatan budaya hukum

Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian pelaku usaha belum menempatkan pelindungan kekayaan intelektual sebagai kebutuhan prioritas. Pendaftaran umumnya dipertimbangkan ketika usaha mulai berkembang, mengikuti program pemerintah, memasuki pasar yang lebih luas, atau mengalami peniruan. Pola tersebut menunjukkan budaya hukum yang cenderung reaktif: pelindungan dicari setelah risiko muncul, bukan disiapkan sejak aset kreatif mulai digunakan.

Rendahnya kesadaran tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kelemahan individual. Persepsi pelaku usaha dipengaruhi oleh informasi yang diterima, pengalaman pelayanan, kemampuan memahami manfaat, dan ada atau tidaknya pendampingan. Larasati (2024) menemukan bahwa biaya, kerumitan prosedur, dan keterbatasan pemahaman masih menghambat legalitas produk UMKM. Dalam kerangka Friedman, budaya hukum selalu berinteraksi dengan substansi dan struktur hukum. Oleh sebab itu, peningkatan kesadaran perlu disertai pembenahan pelayanan agar pelaku usaha dapat merasakan manfaat praktis dari pelindungan.

4.4.4 Hambatan ekonomi dan teknologi

Pelaku usaha mikro cenderung memprioritaskan modal untuk bahan baku, produksi, tenaga kerja, dan pemasaran. Biaya pendaftaran, pengurusan dokumen pendukung, transportasi, serta pendampingan dipersepsikan sebagai pengeluaran tambahan yang manfaatnya tidak selalu langsung terlihat. Hambatan tersebut semakin besar ketika pelaku usaha tidak memiliki kepastian bahwa permohonannya akan diterima.

Keterbatasan literasi digital juga memengaruhi kemampuan menggunakan sistem daring. Pelaku usaha harus membuat akun, mengunggah dokumen, melakukan pembayaran, memilih klasifikasi, dan memantau status permohonan. Chen (2022) menunjukkan bahwa manfaat pelindungan kekayaan intelektual bagi aktivitas kewirausahaan digital dipengaruhi oleh kualitas institusi dan kemampuan pelaku usaha memanfaatkan sistem. Oleh karena itu, digitalisasi pelayanan perlu disertai bantuan manusia, panduan sederhana, dan titik layanan yang mudah dijangkau.

Tabel 2. Sintesis Hambatan Pelindungan Kekayaan Intelektual

Dimensi	Bentuk hambatan	Implikasi
Substansi dan prosedur	Terminologi teknis, klasifikasi, penelusuran, dan kelengkapan dokumen	Kesalahan memilih jenis KI atau tertundanya permohonan
Struktur	Pendamping terbatas, koordinasi belum	Pelaku usaha mengurus

kelembagaan	berkelanjutan, dan layanan belum menjangkau seluruh sentra	sendiri atau menghentikan proses
Budaya hukum	Pelindungan belum dipandang sebagai prioritas dan baru dicari setelah muncul masalah	Pelindungan bersifat reaktif
Ekonomi	Modal diprioritaskan untuk operasional dan manfaat KI belum langsung dirasakan	Pendaftaran ditunda
Teknologi	Keterbatasan perangkat, koneksi, dan literasi digital	Akses terhadap layanan elektronik tidak merata

4.5 Pelaksanaan Fasilitasi Pemerintah Daerah

Kerangka hukum telah memberikan dasar bagi pemerintah daerah untuk memfasilitasi kekayaan intelektual UMKM. Pasal 14 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 mengamanatkan fasilitasi kepemilikan hak atas kekayaan intelektual terhadap produk dan desain UMKM. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 juga menempatkan legalitas, pelindungan, pendampingan, dan pengembangan usaha sebagai bagian dari pemberdayaan UMKM.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk fasilitasi yang dibutuhkan tidak terbatas pada sosialisasi. Pelaku UMKM membutuhkan pelayanan yang dimulai dari identifikasi aset, pemilihan rezim KI, penelusuran, penyiapan dokumen, pengajuan permohonan, pemantauan, hingga pemanfaatan hak. Program yang hanya menargetkan jumlah permohonan berisiko menghasilkan hak yang tidak dikelola atau tidak sesuai dengan kebutuhan usaha.

Pemerintah daerah tidak harus menanggung seluruh biaya pendaftaran bagi semua UMKM. Dukungan pembiayaan dapat diberikan berdasarkan kriteria, seperti potensi ekonomi produk, kesiapan dokumen, risiko peniruan, orientasi pasar, dan komitmen pelaku usaha menggunakan serta memelihara hak. Pendekatan berbasis kriteria lebih realistis secara fiskal dan memungkinkan anggaran diarahkan kepada pelaku usaha yang siap mengikuti seluruh proses.

4.6 Model Fasilitasi Kekayaan Intelektual Terintegrasi

Berdasarkan temuan, penelitian ini mengusulkan model fasilitasi kekayaan intelektual terintegrasi yang terdiri atas tujuh tahapan.



Gambar 2. Model Fasilitasi Kekayaan Intelektual Terintegrasi bagi UMKM

Tahap pertama adalah pemetaan aset kekayaan intelektual berdasarkan jenis usaha dan karakter produk. Tahap kedua berupa diagnosis untuk menentukan apakah aset memerlukan pelindungan melalui merek, hak cipta, desain industri, paten, rahasia dagang, indikasi geografis, atau kekayaan intelektual komunal. Tahap ketiga mencakup konsultasi dan penelusuran untuk mengurangi risiko penolakan atau konflik dengan hak terdahulu. Tahap keempat adalah pendampingan penyusunan dan pengajuan permohonan.

Tahap kelima berupa pemberian dukungan pembiayaan berdasarkan kriteria yang transparan. Tahap keenam mencakup pemantauan status permohonan dan bantuan dalam menanggapi kekurangan administratif. Tahap ketujuh diarahkan pada penggunaan, komersialisasi, perpanjangan, lisensi, pengawasan, dan penanganan pelanggaran. Model tersebut menempatkan pendaftaran sebagai bagian dari siklus pengelolaan aset, bukan sebagai hasil akhir.

Dalam jangka pendek, model dapat dijalankan melalui program perangkat daerah, kerja sama

dengan kantor wilayah kementerian, perguruan tinggi, sentra kekayaan intelektual, dan organisasi UMKM. Layanan bergerak dapat diselenggarakan secara berkala pada sentra batik, kerajinan, dan kuliner untuk memperkecil kesenjangan akses. Dalam jangka menengah, pemerintah daerah dapat membangun basis data aset kreatif dan status pelindungan UMKM. Apabila ditemukan kekosongan kewenangan, ketidakpastian penganggaran, atau lemahnya koordinasi antarlembaga, penguatan regulasi dapat dilakukan melalui Peraturan Bupati atau Peraturan Daerah.

Model tersebut memperluas pelindungan hukum dari pendekatan administratif menuju pendekatan berbasis akses. Efektivitasnya dapat diukur melalui jumlah UMKM yang dipetakan, kesesuaian jenis pelindungan, tingkat penyelesaian permohonan, jumlah hak yang digunakan secara komersial, keberlanjutan pendampingan, serta kemampuan pelaku usaha menangani potensi pelanggaran. Dengan demikian, keberhasilan kebijakan tidak hanya dinilai dari jumlah sertifikat yang diterbitkan, tetapi dari kontribusinya terhadap kepastian hukum, reputasi, dan keberlanjutan usaha kreatif di Kabupaten Bangkalan.

KESIMPULAN

Pelindungan kekayaan intelektual merupakan kebutuhan strategis bagi keberlanjutan produk kreatif UMKM di Kabupaten Bangkalan. Produk berupa batik, kerajinan, kuliner, dan olahan pangan tidak hanya mengandung nilai material, tetapi juga mencakup aset tidak berwujud berupa nama, logo, motif, desain, karya visual, resep, teknik produksi, dan identitas budaya. Pelindungan terhadap aset tersebut memberikan kepastian kepemilikan, mencegah penggunaan tanpa izin, mempertahankan diferensiasi produk, memperkuat reputasi, dan mendukung perluasan pasar. Namun, kebutuhan pelindungan setiap produk tidak selalu sama. Oleh karena itu, pemilihan rezim merek, hak cipta, desain industri, rahasia dagang, paten, indikasi geografis, atau kekayaan intelektual komunal harus didasarkan pada karakter aset kreatif yang dimiliki.

Akses UMKM terhadap pelindungan kekayaan intelektual masih menghadapi hambatan yang saling berkaitan. Pada dimensi substansi dan prosedur, pelaku usaha mengalami kesulitan memahami jenis hak, penelusuran hak terdahulu, klasifikasi barang atau jasa, persyaratan dokumen, dan tahapan pemeriksaan. Pada dimensi struktur hukum, pendampingan belum merata, koordinasi antarlembaga belum berkelanjutan, dan layanan belum sepenuhnya menjangkau sentra UMKM. Pada dimensi budaya hukum, sebagian pelaku usaha belum menempatkan pelindungan kekayaan intelektual sebagai prioritas dan baru mempertimbangkannya setelah terjadi peniruan. Hambatan tersebut diperkuat oleh keterbatasan modal, manfaat ekonomi yang belum langsung dirasakan, dan kesenjangan literasi digital. Dengan demikian, rendahnya pelindungan tidak dapat dijelaskan hanya sebagai akibat kurangnya kesadaran pelaku usaha, tetapi merupakan hasil interaksi antara substansi hukum, kapasitas kelembagaan, budaya hukum, kondisi ekonomi, dan akses teknologi.

Penelitian ini menghasilkan model fasilitasi kekayaan intelektual terintegrasi yang mencakup pemetaan aset kreatif, diagnosis kebutuhan pelindungan, konsultasi dan penelusuran, pendampingan permohonan, dukungan pembiayaan berbasis kriteria, pemantauan status permohonan, serta komersialisasi dan penanganan pelanggaran. Model tersebut menempatkan pendaftaran sebagai salah satu tahap dalam siklus pengelolaan aset, bukan sebagai hasil akhir program. Pemerintah Kabupaten Bangkalan perlu mengintegrasikan model tersebut ke dalam program pemberdayaan UMKM melalui koordinasi dengan lembaga yang menangani kekayaan intelektual, perguruan tinggi, sentra kekayaan intelektual, dan organisasi pelaku usaha. Penguatan melalui Peraturan Bupati atau Peraturan Daerah dapat dipertimbangkan apabila evaluasi menunjukkan adanya kekosongan kewenangan, ketidakpastian anggaran, atau lemahnya

koordinasi kelembagaan.

Secara teoretis, penelitian ini memperluas kajian pelindungan kekayaan intelektual dengan menempatkan akses terhadap layanan sebagai unsur efektivitas hukum. Secara praktis, model yang dihasilkan dapat menjadi dasar penyusunan layanan yang lebih mudah dijangkau, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Penelitian ini terbatas pada pengalaman informan dan konteks kelembagaan Kabupaten Bangkalan sehingga hasilnya tidak dimaksudkan untuk digeneralisasikan secara statistik. Penelitian selanjutnya dapat menguji penerapan model pada daerah lain serta mengukur pengaruh pelindungan kekayaan intelektual terhadap inovasi, kinerja, dan keberlanjutan UMKM.

DAFTAR REFERENSI

Ali, S., & Tang, H. (2023). Is intellectual property beneficial to knowledge management? Literature review on organizational knowledge protection. Journal of the Knowledge Economy, 14, 4100–4118. https://doi.org/10.1007/s13132-022-00904-3

Ariyesti, F. R., Ghufran, M., Ali, S., & Mardawani. (2022). The systematic review of the functionality of intellectual property rights in Indonesia. Journal of Public Affairs, 22(2), e2482. https://doi.org/10.1002/pa.2482

Asri, D. P. B., Sriyono, E., Hapsari, M. A., & Syahrin, S. A. (2022). Valuing local heritage: Issue and challenges of geographical indication protection for local artisans in Indonesia Kasongan village heritage. The Journal of World Intellectual Property, 25(1), 71–85. https://doi.org/10.1111/jwip.12206

Braun, V., & Clarke, V. (2022). Thematic analysis: A practical guide. SAGE Publications.

Campbell, S., Greenwood, M., Prior, S., Shearer, T., Walkem, K., Young, S., Bywaters, D., & Walker, K. (2020). Purposive sampling: Complex or simple? Research case examples. Journal of Research in Nursing, 25(8), 652–661. https://doi.org/10.1177/1744987120927206

Cao, Y., Ren, S., & Du, M. (2022). Strategic trademark management: A systematic literature review and prospects for future research. Journal of Brand Management, 29, 435–453. https://doi.org/10.1057/s41262-022-00283-9

Chen, H. (2022). The impact of intellectual property protection on the development of digital economy and regional entrepreneurial activity: Evidence from small and medium enterprises. Frontiers in Psychology, 13, Article 951696. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.951696

Costa, J., & Castro, R. (2021). SMEs must go online—E-commerce as an escape hatch for resilience and survivability. Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research, 16(7), 3043–3062. https://doi.org/10.3390/jtaer16070166

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (4th ed.). SAGE Publications.

Dellyana, D., Arina, N., & Fauzan, T. R. (2023). Digital innovative governance of the Indonesian creative economy: A governmental perspective. Sustainability, 15(23), Article 16234. https://doi.org/10.3390/su152316234

Friedman, L. M. (1975). The legal system: A social science perspective. Russell Sage Foundation.

Grimaldi, M., Greco, M., & Cricelli, L. (2021). A framework of intellectual property protection strategies and open innovation. Journal of Business Research, 123, 156–164. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.09.043

Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia. Bina Ilmu.

Hennink, M., & Kaiser, B. N. (2022). Sample sizes for saturation in qualitative research: A

systematic review of empirical tests. Social Science & Medicine, 292, Article 114523. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2021.114523

Irwansyah. (2021). Penelitian hukum: Pilihan metode dan praktik penulisan artikel. Mirra Buana Media.

Larasati, T. I. (2024). Product legality as a legal protection effort for UMKM industrial brands in Indonesia. Ipso Jure, 1(6), 59–65. https://doi.org/10.62872/9153hx42

Locke, J. (1988). Two treatises of government (P. Laslett, Ed.). Cambridge University Press. (Original work published 1689)

Maulana, M. R., Ramadhani, F., Niravita, A., & Lestari, S. (2021). Empowering and protecting local products: The implementation of SMEs product protection and legality in Lerep Village Indonesia. Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services, 3(2), 207–216. https://doi.org/10.15294/ijals.v3i2.45844

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (4th ed.). SAGE Publications.

Muhaimin. (2020). Metode penelitian hukum. Mataram University Press.

Palar, M. R. A., Rafianti, L., & Muchtar, H. N. (2023). Inclusive rights to protect communal intellectual property: Indonesian perspective on its new government regulation. Cogent Social Sciences, 9(2), Article 2274431. https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2274431

Purwaningsih, E., Anisariza, N. U., & Basrowi. (2023). Perolehan legal entity dan legal product bagi UMKM. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 5(2), 245–264. https://doi.org/10.14710/jphi.v5i2.245-264

Republik Indonesia. (2000a). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Republik Indonesia. (2000b). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Republik Indonesia. (2016a). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Republik Indonesia. (2016b). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Republik Indonesia. (2022). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.

Saldaña, J. (2021). The coding manual for qualitative researchers (4th ed.). SAGE Publications.

Simatupang, R., Siregar, H., & Simamora, S. F. (2025). Increasing legal awareness of MSME entrepreneurs for trademark registration at DJKI. Anayasa: Journal of Legal Studies, 2(2), 95–105.

Sukania, I. W., Irawan, A. P., Dewi, F. I. R., & Esirgapovich, E. A. (2025). Legal protection of intellectual property rights in Indonesia for SME performance. Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues, 3(3). https://doi.org/10.53955/jsderi.v3i3.104

Tracy, S. J. (2020). Qualitative research methods: Collecting evidence, crafting analysis, communicating impact (2nd ed.). Wiley-Blackwell.

Tyaswati, W. L. A., & Setiyowati, S. (2023). Brand registration in the context of legal protection of micro, small, and medium business products in Indonesia. In Proceedings of the International Conference on Law, Economics, and Health (ICLEH 2022) (pp. 594–599). Atlantis Press. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-024-4_59